



PUTUSAN

Nomor 2171 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUHERMANTO bin SUPRIANTO panggilan MANTO;**

Tempat Lahir : Pujorahayu;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/23 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun I Pujorahayu Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2171 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna merah kombinasi hitam;
 - 3) 1 (satu) buah tas sandang merek Shengao warna hitam;
 - 4) 21 (dua puluh satu) lembar kertas papier;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1817 warna hitam dengan nomor IMEI 868883044490472;
- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhermanto bin Suprianto panggilan Manto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2171 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat bersih sebanyak 0,46 (nol koma empat enam gram);
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah tas sandang merek Shengao warna hitam, dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas paper;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan menambah pidana denda dalam amar putusan *point 2* (dua), sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa Suhermanto bin Suprianto panggilan Manto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I



dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat bersih sebanyak 0,46 (nol koma empat enam gram);
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah tas sandang merek Shengao warna hitam, dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas paper;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Akta Pid.Sus/2023/PN Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut sebagai Pemohon



Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar serta tidak salah, *judex facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah pula mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, *judex facti* juga telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul



21.00 WIB bertempat di Perumahan KCL, Blok C Nomor 28, PT. Agro Wiratama Kejorongan Air Haji, Kenagarian Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram yang Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara membeli dari Si Panjul di rumah Si Panjul yang berlokasi di Trans Lubuk Juangan, Jorong Sakato Jaya, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut dengan pertimbangan bahwa barang bukti ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan Terdakwa juga tidak terindikasi sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika karena barang bukti ganja yang ditemukan dari segi jumlah tidak memiliki nilai ekonomis untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 1 November 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 346/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 1 November 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SUHERMANTO bin SUPRIANTO panggilan MANTO** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
Ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2171 K/Pid.Sus/2024